BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Informasi teknologi sekarang ini semakin maju dan berkembang sangat pesat, Di mana juga kegiatan ekonomi saat ini juga di pengaruhi oleh teknologi. Ekonomi sangatlah penting demi kelangsungan hidup manusia, Di mana manusia dulu melakukan suatu kegiatan ekonomi dengan saling menukar barang yang mereka inginkan dan itu tidak Setiap barang bisa di tukar, karena setiap barang yang mereka inginkan mempunyai harga, dan harga itu yang menyebabkan tidak stabil harganya antara benda satu dengan benda lainnya. Uang yang saat ini di kenal di masyarakat dan di pergunakan mempunyai makna dan sejarah yang panjang. Karena uang tercipta untuk memuhdahkan kegiatan ekonomi di masyarakat Di mana Manusia dulu berburu untuk memenuhi kehidupannya, apabila lapar mereka berburu, dan apabila mereka kedinginan mereka membuat pakaian sendiri dari bahan yang sederhana, lalu mencari buah untuk di makan sendiri. Di mana pada intinya apa yang mereka peroleh itulah yang harus bisa mereka manfaatkan.

Fungsi dari uang adalah sebagai penghubung penyelaras antara barang dengan barang, mengurangi kerugian jika masih memakai sistem barter, memiliki tujuan di antaranya transaksi jual beli supaya mudah. tetapi, uang juga mempunyai fungsi di antaranya: Uang befungsi untuk alat pembayaran yang sah, Untuk alat penimbun kekayaan, Uang sebagai alat satuan hitung, dan Uang juga sebagai alat pengalih kekayaan.

Uang pembuatan juga di bedakan menjadi dua macam yaitu : Uang kertas dan Uang Logam. Di mana uang saat ini sangat muda di bawa ke mana-mana karena bentuk yang mudah, tahan lama, mempunyai bentuk yang baku, dan juga dapat di terima secara umum. Fenomena pembentukan uang juga secara tidak langsung di pengaruhi oleh teknologi. di mana saat ini perkembangan teknologi sangatlah jauh berkembang pesat dan juga kini telah menyebar ke seluruh Dunia. Negara yang berkembang juga tidak mau kalah dalam perkembangan teknologi saat ini, di mana saat ini teknologi telah merabah ke dalam semua sektor baik dalam sektor pemerintahan juga sektor Industri. Di mana seiring berjalannya waktu telah di temukan pembayaran yang mudah yaitu dengan menggunakan sebuah Kartu dan kartu tersebut bisa di isi ulang layak nya menabung di sebuah Bank, di mana kartu tersebut di keluarkan oleh pihak Bank. Karena Bank saat ini telah mempermudah para Nasabahnya untuk dapat mengambil uang kapan saja, di mana saja tanpa harus pergi ke sebuah Bank untuk mengambil uangnya. Untuk itu kini telah hadir sebuah inovasi berbasis teknologi. Di mana tenologi itu bernama Cryptocurrency sendiri adalah mata uang digital yang menggunakan teknik enkripsi untuk meregulasi setiap unit mata uang baru dan memverifikasi setiap pengiriman dana yang terjadi. 1 Mata uang digital

¹ Data Mata uang digital cryptocurrency resmi masuk Indonesia, https://autotekno.sindonews.com/read/1156846/133/mata-uang-digital-cryptocurrency-resmi-masuk-indonesia-1479638752, di akses tanggal 30 Agustus 2017.

ini beroperasi secara independen tanpa campur tangan Bank sentral². Di mana *Bitcoin* telah di kenal masyarakat luas dan menduduki posisi pertama yang paling banyak di gunakan. Dan ini dapat menjadi salah satu alternatif solusi sebagai alat pembayaran, di mana tanpa harus mengeluarkan biaya yang tinggi saat melakukan sebuah transaksi yang sangat memberatkan penggunanya karena biaya transaksi apabila menggunakan *Bitcoin* ini sangatlah rendah.

Bitcoin menjadi Cryptocurrency yang sistem kerja pertukarannya tidak di kelola oleh operator manapun, melainkan juga di lakukan dengan sistem peer-to-peer atau di lakukan secara langsung antar individual tanpa melalui perantara³. Di mana yang di maksud dengan peer-to-peer adalah jaringan penghubung. Bitcoin merupakan sebuah alat pembayaran yang diciptakan oleh sekelompok programmer yang mengatasnamakan dirinya sebagai Satoshi Nakamoto pada tahun 2009⁴. Di mana seseorang yang bernama Satoshi Nakamoto ini telah berpatisipasi penting di dalam sebuah jaringan Bitcoin yang mempunyai akun wallet yang berguna untuk menyimpan beberapa kunci kritografi.

Kunci publik atau alamat *Bitcoin* yang bertindak sebagai tujuan akhir atau *endopoint* akan mengirim atau menerima pada semua pembayaran. Pada kunci pribadi yang terkait hanya memperbolehkan

² Data jenis *cryptocurrency*, https://www.finansialku.com/definisi-bitcoin/, di akses tanggal 30 Agustus 2017.

³ Data definisi *Bitcoin*, https://www.finansialku.com/definisi-bitcoin di akses tanggal 30 Agustus 2017.

⁴ Ibid..

pembayarannya pada user sendiri. Karena alamat tidak mengandung informasi apapun tentang pemiliknya.⁵

Alamat *Bitcoin* ini biasanya dalam bentuk format yang sulit di hafalkan karena kombinasi angka dan huruf. Di mana *Bitcoin* ini menggunaan *QRCode*, fungsinya adalah bisa mengambil gambar *barcode* itu melalui *smartphone*, lalu *software wallet* akan membaca *barcode* terseebut menjadi sebuah urutan *bit* yang mewakili alamat *Bitcoin*. dan *QRCode* ini terdiri hanya dari angka yang acak dan huruf yang acak dan mempunyai panjang berjumlah kurang lebih 33 karakter, dan berikut ini format yang di pakai di dalam sebuah akun *wallet Bitcoin*: "5HuW2nUqHxT25e0yFu03jMzjY".

Bitcoin memberikan sebuah beberapa keuntungan bagi para penggunanya di karenakan kenaikan harganya yang semakin lama semakin bertambah naik sehingga memberikan keuntungan investasi kepada penggunanya selain itu juga penggunaan Bitcoin ini sangat praktis dan simpel di mana ini juga tidak memakan biaya yang memberatkan penggunanya dan karena Bitcoin ini tidak mempunyai otoritas yang terpusat maka pemakai Bitcoin ini memberikan kebebasan penggunanya untuk dapat bertransaksi apa pun dan kapan pun dan di mana pun yang pengguna inginkan, karena Bitcoin ini adalah pilihan yang terkenal untuk kalangan

.

⁵ Data pengertian *Bitcoin* dan istilah yang ada dalam *Bitcoin*, http://cryptouniversity.co.id/pengertian-bitcoin-dan-istilah-istilah-yang-ada-di-bitcoin di akses tanggal 30 Agustus 2017.

⁶ Data bagaimana menyimpan *Bitcoin*, https://edukasibitcoin.com/bagaimana-menyimpan-bitcoin di akses tanggal 30 Agustus 2017.

pembisnis dan juga investor. Di mana penggunaan *Bitcoin* ini sendiri telah menyebar secara luas ke seluruh Dunia termasuk di Indonesia sendiri. Karena saat ini telah banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalam sebuah bidang jasa pembelian *Bitcoin* ini, Bahkan saat ini kita juga bisa langsung membeli sebuah *Bitcoin* tanpa harus bersusah payah. Di mana kini bisa di peroleh lewat salah satu sebuah mesin yang di mana ini khusus melayani *Bitcoin*. Di mana salah satu tujuannya di dirikan mesin ini adalah mempermudah untuk para pengguna *Bitcoin* di mana kini untuk mendapatkannya tanpa harus menambangnya yang juga membutuhkan waktu dan peralatan yang sangat mahal.

Untuk di tanah air Indonesia saat ini, Di mana keberadaan sebuah mata uang digital *Bitcoin* ini sudah hampir berada sekitar enam tahun terakhir. Tujuannya dan maksud di dirikan di Indonesia ini karena melihat potensi dan banyaknya para pemakai *Bitcoin* yang sangat bagus. Di mana tujuannya dengan menggunakan sebuah teknologi dalam sistem penukaran saat ini, karena untuk dapat meringgankan dan memudahkan masyarakat untuk dapat melakukan sebuah transaksi penukaran. Baik mata uang *Bitcoin* ini sendiri maupun ke dalam bentuk mata uang Rupiah. Karena di dalam Agama Islam, istilah transaksi pertukaran sebuah mata uang apabila di tukarkan ke suatu jenis barang berharga atau pertukaran uang dengan uang menurut prinsip syariah. tetapi tidak semua lembaga keuangan yang mempunyai *Basic* dan berkonsep sistem konvensional yang juga memiliki proses operasional seperti pada umumnya.

Di mana para pengguna Bitcoin ini juga telah mempergunakan Bitcoin sebagai salah satu alternatif alat transaksi pembayaran. Di mana Bitcoin ini sendiri juga tidak dikeluarkan oleh Negara yang bisa di akui sebagai mata uang. namun, Bitcoin ini di ciptakan oleh sistem yang bernama Cryptography melalui jaringan-jaringan komputer.di mana Bitcoin ini juga tidak tercipta dari kertas maupun logam layaknya uang lainnya. Desentralisasi adalah suatu sistem yang di mana keseluruhan pengambilan keputusan diserahkan kepada para pengguna sistem tersebut dan tidak adanya salah satu individu yang dapat memaksakan kehendaknya kepada individu lain tanpa persetujuan mayoritas pengguna sistem. ⁷ karena *Bitcoin* ini benar-benar murni menggunakan sistem di sentralisasi. Karena saat ini Bitcoin masih berkembang dan juga menyiapan segi keamanan sehingga dapat menguranggi dampak kerugiannya. Sehingga dapat di terima masyarakat luas, di mana Bitcoin ini sendiri masih kurang untuk memenuhi beberapa unsur syarat uang tersebut, ini di karenakan Bitcoin ini merupakan sebuah terobosan teknologi yang masih baru oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Belum adanya payung hukum untuk perlindungan terhadap Bitcoin,dan juga di mana saat ini transaksi menggunakan Bitcoin semakin meluas dan juga banyak para penggunanya yang di lakukan oleh masyarakat, dan juga sekarang ini makin sedang di kembangkan untuk segi

⁷ Data bangkitnya konsep desentralisasi teknologi di mulai dari *Bitcoin*, https://blog.bitcoin.co.id/bangkitnya-konsep-desentralisasi-teknologi-dimulai-dari-bitcoin di akses tanggal 30 Agustus 2017.

keamanannya karena agar tidak merugikan masyarakat sebagai pengguna langsung *Bitcoin* ini.

Dari keterangan di atas, untuk *Bitcoin* ini sendiri terjadi perbedaan pendapat dari kalangan para ahli ulama, dan juga *Bitcoin* ini sendiri di mana masih banyak harus di pertimbangkan jika di gunakan mulai dari segi keuntungan dan kerugiannya

Di dalam hukum Islam terdapat kaidah-kaidah hukum yang bersumber dari *al-Qur'an* dan *al-h]adith* yang dibuat para ulama untuk memudahkn kaum muslimin, yang diantaranya adalah *Sadd Al-Dhari'ah* yang mana akan menjadi fokus penulis pada penelitian kali ini. Secara umum *Sadd Al-Dharī'ah* adalah mencegah dan menahan jalan-jalan yang tampaknya hukumnya mubah, namun bisa menjerumuskan pada perkara yang haram, demi mengikis habis sebab keharaman dan kemaksiatan.8

Maka untuk itu, penyusun termotivasi untuk mengneliti lebih dalam di sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul "ANALISIS *SADD AL-DHARI'AH* DAN UU NO. 7 TAHUN 2011 TERHADAP PRAKTIK PEMBAYARAN DI RESTORAN UBUD, BALI MENGGUNAKAN *BITCOIN* ".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

⁸ Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif, "Menutup Jalan Menuju Kemungkaran", dalam www.ibnumajjah.com, "diakses pada", 27 Oktober 2016.

Berdasarkan penjelasan yang ada pada latar belakang, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang muncul dalam praktik implentasi adalah sebagai berikut :

- Proses Terjadinya Praktik Pembayaran di Restoran Ubud, Bali Menggunakan Bitcoin.
- 2. Praktik Pembayaran di Restoran Ubud, Bali Menggunakan Bitcoin.
- Analisis Sadd Al-Dharī'ah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
 Terhadap Sistem Pembayaran Menggunakan Bitcoin.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, untuk menghasilkan sebuah penelitian yang lebih fokus pada judul di atas, penulis membatasi penelitian ini meliputi :

- 1. Praktik Pembayaran di Restoran Ubud, Bali Menggunakan *Bitcoin*.
- Analisis Sadd Al-Dharī'ah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
 Terhadap Praktik di Restoran Ubud, Bali Menggunakan
 Bitcoin.

C. Rumusan Masalah

Dengan mendeskripsikan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah di atas. Maka untuk mempermudah pembahasan dan penelitian ini, peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

Bagaimana implementasi Pembayaran Dengan Menggunakan Dengan
 Bitcoin ?

2. Analisis *Sadd Al-Dharī'ah* dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Terhadap Praktik di Restoran Ubud, Bali Menggunakan *Bitcoin*?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini bertujuan untuk memperoleh gambaran hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian dan duplikasi atau plagiasi. Dalam penelusuran sampai saat ini penulis menemukan hanya dua penelitian terkait :

Implementasinya Pada Perbankan Syariah, Skripsi, 2010 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-normatif dengan jenis penelitian *library research*, yaitu dengan mengumpulkan berbagai literatur dan referensi yang berhubungan dengan pembahasan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa uang elektronik dalam perbankan Syariah sudah dapat di implementasikan dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik dengan menggunakan akad sharf sebagai akad utama, akad ijarah dan wakalah sebagai akad pelengkap.⁹

.

⁹ Asep Saipul Bahri, "Konsep Uang Elektronik dan Peluang Implementasinya Pada Perbankan Syariah", (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 3.

- 2. Aam Slamet Rusydiana, **Relevansi Konsep Mata Uang Islami Dengan Realita Ekonomi Modern**, Jurnal, 2010 Hasil dari pembahasan jurnal ini adalah menjelaskan bahwa tidak semua fungsi uang dalam ekonomi konvensional dapat diterapkan dalam sistem ekonomi islam. Karena keterlibatan *interest*, *gambling*, dan *gharar* yang terdapat dalam ekonomi konvensional yang sangat ditentang keras dalam sistem ekonomi Islam. ¹⁰
- 3. Amla Eva Nadya, Peluang dan Tantangan Pengembangan Produk Valas di PT Bank Muamalat Indonesia, Skripsi, pada 2009 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan Teknik content analysis (analisis isi). Hasil daripenelitian ini menyimpulkan bahwa peluang yang dihadapi Bank Muamalat Indonesia dalam mengembangkan produk valas adalah adanya permintaan dari nasabah ketika nasabah membutuhkan valas dan pihak bank akan menyediakan atau membelikannya kemudian dijual kepada nasabah. Sedangkan tantangan yang dihadapi BMI kasus dan tidak membahas secara mendalam tentang uang, hanya membahas tantangan dan peluang dalam transaksi dalam pengembangan produk ini adalah apabila terjadi fluktuasi valas yang cukup tinggi yang mengakibatkan pihak BMI akan menetapkan harga atau kurs menjadi mahal untuk nasabah.

_

¹⁰ Aam Slamet Rusydiana, "Relevansi Konsep Mata Uang Islami Dengan Realita Ekonomi Modern", (Jurnal-- Manajemen Bisnis Syariah, 2010), 46.

¹¹ Amla Eva Nadya, "Peluang dan Tantangan Pengembangan Produk Valas di PT Bank Muamalat Indonesia", (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, 2009), 4.

Setelah mengkaji ketiga penelitian diatas bahwasannya terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti sekarang. Hal yang membedakan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah analisis *Sadd Al-Dharī'ah* dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 terhadap praktik pembayaran di Restoran Ubud, Bali Menggunakan *Bitcoin*.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang sudah dirumuskan, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

- 1. Untuk Mengetahui Praktik Pembayaran Di Restoran Ubud Bali Menggunakan sistem *Bitcoin*.
- 2. Untuk Mengetahui Analisis Saad Al-Dhari'ah Terhadaap Praktik
 Pembayaran Di Restoran Ubud Bali Menggunakan sistem Bitcoin.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil yang akan diteliti oleh peneliti, peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat terutama bagi kaum muslimin secara umum dan sekurang-kurangnya:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan salah satu acuan dalam khazanah keilmuan yang lebih khusus dalam bidang Muamalah.

2. Secara Praktis

Memberikan solusi bagi para pelaku praktik jual beli dengan mengunakaan *Bitcoin* agar tidak perlu takut melakukan jual beli dengan cara tersebut, karena agama Islam itu tidak mempersulit, tapi malah mempermudah demi tercapainya kesejahteraan umat manusia di muka bumi ini. Untuk memberikan pertimbangan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam praktik jual beli *Bitcoin*, agar senantiasa tetap berpegang teguh pada aturan jual beli yang berlaku di dalam hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari dari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini maka diperlukannya penjelasan atau definisi operasional dari judul skripsi yang akan diteliti ini, yaitu sebagai berikut:

- Saad Al-Dhari'ah : ini menggunakan yang berkaitan dengan Sadd
 Al-Dhari'ah yang berdasarkan penjelasan
 Masing-masing.
- 2. Bitcoin : Mata Uang atau alat tukar secara virtual yang digunakan untuk transaksi selain mata uang resmi.
- 3. UU No. 7 / 2011 : Peraturan Undang-Undang yang mengatur tentang mata uang resmi di Indonesia.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) yang memfokuskan pada kasus yang terjadi di lapangan (Di Ubud Bali) dengan tetap merujuk pada konsep yang ada. Penulis memilih penelitian ini karena penulis mendapatkan permasalahan dalam jual beli menggunakan *Bitcoin* yang di kira kurang sesuai dengan aturan jual beli dalam ajaran Islam namun di dalamnya mengandung kerugian. Keseluruhan penelitian obyek ini berupa orang, perusahaan, kasus, tingkah laku, alat penyelenggaraan dan lain sebagainya akan penulis kaji dalam pembahasan selanjutnya.

1. Pengumpulan Data

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Praktik jual beli dengan *Bitcoin* dengan melihat langsung di lokasi Ubud Bali tentang bagaimana proses jual beli dengan *Bitcoin* itu berlangsung.
- b. Proses penjualan dengan *Bitcoin* kepada pembeli dengan sistem
 Pembayaran *Bitcoin*.
- c. Data tentang ketentuan yang berlaku terkait dengan proses terjadinya jual beli dengan *Bitcoin* di Ubud Kecamatan Ubud Bali

2. Sumber Data

Adapun sumber-sumber dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber baik primer maupun sekunder antara lain :

a. Sumber Data Primer

Sumber primer yaitu sumber yang langsung berkaitan dengan obyek penelitian. 12 Sumber data primer yang berasal dari responden antara lain: Pembeli dan penjual makanan yang merupakan masyarakat wilayah Ubud Bali maupun yang di luar daerah Ubud yang diambil secara acak dalam proses jual beli dengan sistem pembayaran *Bitcoin*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber yang mendukung atau melengkapi dari sumber primer. Sumber data sekunder merupakan sumber pelengkap yang penulis ambil untuk mendukung data primer antara lain : sebagai penunjang data primer penyusun juga menggunakan data sekunder seperti, artikel disebuah website, komentar para komunitas pengguna *Bitcoin*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan beberapa teknik antara lain :

a. Observasi.

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada objek yang diteliti dengan jalan pengamatan dan pencatatan. ¹⁴ Melihat bagaimana pelaksanaan penjualan makanan dengan sistem dengan mengunakaan *Bitcoin*

.

¹² Andi Prastowo, "*Memahami Metode-Metode Penelitian*", (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011),31.

¹³Ibid..32.

¹⁴Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* ", (Surabaya: Hilal Pustaka),2013,213.

tidak memungkinkan untuk di hitung satu-persatu dan hal lain yang terkait dengannya.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti. Penulis akan mewawancarai antara penjual dan pembeli untuk mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan proses pelayanan pembayaran makanan dengan mengunakaan *Bitcoin*. Wawancara akan dilakukan dengan cara sistematis yaitu mempergunakan daftar wawancara yang telah dipersiapkan secara cermat untuk memperoleh informasi yang relevan dengan masalah penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data yang diperoleh secara kualitatif, maka tahap berikutnya adalah teknik pengelolaan data sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh dari proses jual beli mengunakaan *Bitcoin* dengan sistem menscan lewat *Barcode* di *Wallet Via SmartPhone*. dari segi kelengkapan dan kesesuaian antara data yang satu dengan yang lainnya.
- b. Organizing, yaitu menyusun secara sistematis data yang diperoleh dalam kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya dan kerangka tersebuat dibuat berdasarkan data yang relevan dengan sistematika

¹⁵ Ibid.,235.

pertanyaan dalam rumusan masalah.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan akan dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis, yaitu memaparkan data yang terkait dengan masalah yang dibahas yang ditemukan dalam berbagai literatur dan kesimpulannya diambil logika deduktif ialah memaparkan masalah yang bersifat umum kemudian di tarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi dalam lima bab yang masing-masing mengandung sub-sub antara yang satu dengan yang lain nya saling berkaitan. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat tentang tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas kerangka teori tentang Pengertian *Sadd Al-Dharī'ah*, dan UU No. 7 Tahun 2011 yang meliputi pengertian *Sadd Al-Dharī'ah*, Objek *Sadd Al-Dharī'ah*, Macam-macam *Sadd Al-Dharī'ah*, pandangan para ulama *Sadd Al-Dharī'ah*, Dasar hukum *Sadd Al-Dharī'ah*, kedudukan *Sadd Al-Dharī'ah*, Syarat-syarat *Sadd Al-Dharī'ah*, dan Undang-Undang Replubik Indonesia, Dasar Aplikasi Implementasi.

Bab ketiga adalah penyajian data hasil penelitian yang di kumpulkan kemudian di deskripsikan secara objektif mengenai gambaran umum tentang lokasi penelitian dan gambaran tentang Praktik dan konsekuensi Pembayaran di Restoran Ubud, Bali Menggunakan *Bitcoin*.

Bab keempat berisi tentang analisis, menggunakanan analisis *Sadd Al-Dharī'ah* terhadap Praktik Pembayaran di Restoran Ubud, Bali Memakai *Bitcoin* dan Analisis *Sadd Al-Dharī'ah* dan UU No. 7 Tahun 2011.

Bab kelima ialah penutup, memuat kesimpulan yang berisi inti dari pembahasan dan saran.